

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia sejahtera. Kehidupan yang semakin maju dan berkembang mendorong Negara Indonesia untuk melakukan pembangunan dalam berbagai aspek dan bidang untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan dilakukan untuk mencapai keberhasilan yang salah satunya dipengaruhi oleh peran transportasi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan maupun keamanan.

Pembangunan nasional didukung dengan adanya sarana transportasi untuk menunjang berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan. Transportasi memiliki kontribusi dalam membantu mobilitas masyarakat, transportasi juga membantu dalam distribusi kegiatan perdagangan maupun industri. Pembangunan nasional dalam sektor transportasi bertujuan untuk menciptakan transportasi yang lebih canggih dan memudahkan bagi para penggunanya, selain itu transportasi dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional yang diadakan secara efektif dan efisien berdasarkan perkembangan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu daerah membutuhkan jasa angkutan yang memadai sebagai pendukung dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya transportasi sebagai

sarana penunjang tidak memungkinkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Adanya pemindahan manusia dan barang yang dilakukan oleh transportasi dalam perkembangan ekonomi, transportasi menjadi salah satu sektor yang menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) (M. N. Nasution, 2014, hal. 15).

Transportasi memiliki kegiatan seperti memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pentingnya peran transportasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan menciptakan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya terjangkau.

Jasa transportasi dapat bermanfaat dalam bidang ketenagakerjaan, seperti kesempatan kerja bagi masyarakat terbuka luas dan pendapatan masyarakat meningkat, maupun kesenjangan antar daerah menjadi kecil. Fungsi transportasi terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan pembangunan sangat menentukan dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita maupun pertumbuhan pembangunan (Rahardjo Adisasmita, 2010, hal. 3). Peran penting transportasi yaitu sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan wilayah, selain itu dapat membuka wilayah-wilayah yang masih terpencil maupun membuka isolasi daerah yang kedepannya dapat berkembang.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan merupakan suatu kegiatan menaikan penumpang atau barang pada suatu alat pengangkut,

kegiatan memindahkan penumpang maupun barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan menurunkan penumpang atau menurunkan maupun pembongkaran barang dari alat pengangkut ketempat tujuan yang disepakati (Abdulkadir Muhammad, 2013, hal. 4).

Pengertian Angkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 3 yaitu: “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”

Angkutan dapat terdiri dari angkutan orang atau penumpang dan angkutan barang. Angkutan bertujuan untuk memindahkan orang atau kelompok orang ataupun barang-barang dari tempat asal keberbagai tempat yang dikehendari. Angkutan umum merupakan suatu angkutan penumpang yang dilakukan dengan cara bayar atau sewa. Angkutan umum penumpang dapat diartikan sebagai angkutan kota seperti bus,minibus, kereta api, angkutan air, angkutan udara dan lain sebagainya (Ariga & Bastia, 2020, hal. 156).

Pengangkutan dapat termasuk suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk meyenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat sesuai dengan tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang dan penumpang wajib melakukan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut dapat disebut dengan hukum pengangkutan (Sagita & Wita, 2019, hal. 6).

Suatu bentuk dari perubahan sosial masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam penggunaan moda transportasi yang mengakibatkan

terjadinya perubahan moda transportasi dari transportasi konvensional menjadi transportasi berbasis aplikasi yang diminati masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Keinginan masyarakat yang senantiasa mengendaki kemudahan mengakibatkan perpindahan penggunaan jasa transportasi konvensional menjadi transportasi online yang dipengaruhi faktor kecanggihan teknologi.

Jenis transportasi secara umum dibagi menjadi dua yaitu transportasi konvensional dan transportasi online. Transportasi konvensional merupakan transportasi yang digunakan secara umum dan tersedia di jalan secara konvensional dan bebas digunakan oleh setiap orang. Transportasi umum yang tersedia di Indonesia ada beberapa jenis seperti angkutan umum atau angkutan kota (angkot), bus, bajaj, taksi, dan ojek.

Transportasi konvensional dalam sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan sistem pembayaran dilakukan secara tunai dengan uang pas. Transportasi konvensional mudah ditemui di mana saja tanpa perlu adanya proses pemesanan terlebih dahulu. Menggunakan transportasi konvensional memang sedikit lebih sulit karena untuk mendapatkan angkutan seperti ojek, para penumpang perlu menghampiri pangkalan ojek, lalu untuk menaiki angkutan kota (angkot) perlu menunggu angkutan kota (angkot) di sisi jalan raya supaya ada angkutan kota (angkot) yang berhenti. Transportasi konvensional contohnya seperti bus, kereta api, angkutan umum, angkutan kota, taksi, ojek dan lain sebagainya.

Transportasi online merupakan suatu sarana angkutan umum namun lebih praktis dibandingkan dengan transportasi konvensional karena dalam pelaksanaannya sudah menggunakan teknologi. Para penumpang untuk dapat menggunakan transportasi online dibutuhkan *smartphone* yang terhubung dengan internet. *Smartphone* dibutuhkan untuk memesan transportasi online dan juga untuk menghubungkan komunikasi diantara calon penumpang dengan supir transportasi online.

Transportasi online memudahkan para penumpang dibandingkan dengan menggunakan transportasi konvensional karena tidak perlu lagi mencari angkutan umum secara mandiri yang harus berjalan atau menunggu lama sampai menemukan angkutan umum yang tidak tahu kapan angkutan umum akan datang selain itu transportasi konvensional belum tentu dapat mengantar penumpang sampai tempat tujuan. Masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan transportasi online dengan alasan lebih aman, nyaman dan dapat diantar sampai titik tujuan. Pembayaran dalam pelaksanaan transportasi online dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.

Transportasi online dibandingkan dengan transportasi konvensional atau transportasi umum yaitu lebih menawarkan suatu kemudahan, kenyamanan, keamanan dan beban biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan transportasi konvensional. Penggunaan transportasi online mampu meminimalisir terjadinya risiko permasalahan di daerah perkotaan seperti yang berhubungan dengan hal waktu, kemudahan, biaya, keamanan karena dengan adanya fitur-fitur teknologi digital yang canggih dan

didukung adanya GPS. Secara nyata, transportasi online menjadi suatu moda transportasi alternatif masyarakat dalam menjalani kehidupan dan kebutuhannya, sehingga preferensi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi jelas akan memilih yang lebih praktis dan terjangkau.

Semakin berkembangnya teknologi setiap waktu salah satunya dengan adanya perkembangan telepon pintar (*smartphone*). Pada saat ini semua orang sudah pasti memiliki *smartphone* dan dalam keseharian tidak akan bisa berjauhan dengan *smartphone*. *Smartphone* memiliki fitur yang terhubung dengan internet yang sangat memudahkan para penggunanya. *Smartphone* dimanfaatkan sebagai media bisnis yang sangat berguna. Terciptanya suatu aplikasi oleh para pelaku usaha yang menjadikan aplikasi sebagai wadah dalam pelaksanaan bisnis seperti jual beli barang maupun jasa. Adanya peluang bisnis diantara pembeli maupun penjual jasa selain itu dengan adanya teknologi aplikasi dapat mempertemukan antara masyarakat sebagai pengguna dan pelaku usaha dengan lebih praktis.

Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu peluang besar di bidang usaha maupun perdagangan. kemajuan teknologi informasi menjadi alasan pemanfaatan teknologi yang efisien. Memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi menjadikan peluang bagi para pengusaha jasa untuk dapat mempertemukan masyarakat dan penjual atau penyedia jasa secara praktis dan efisien. Masyarakat saat ini lebih senang memilih menggunakan aplikasi online.

Bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar menganggap bahwa ojek online mejadi pahlawan yang bisa menembus kemacetan parah maupun

dalam kondisi apapun. Selain itu, dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena kemudahan dalam penggunaannya, sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Kemunculan pertama kali transportasi online pada tahun 2014, pada awal kemunculannya terdapat layanan transportasi lainnya yang memiliki nama UBER. Transportasi online berkembang sangat pesat yang dibuktikan dengan kemunculan layanan transportasi dengan nama GOJEK di Indonesia pada tahun 2015, dan disusul dengan hadirnya aplikasi transportasi lainnya yaitu GRAB (Latifa, 2015, hal. 1).

Pada tanggal 8 April 2018 salah satu perusahaan layanan transportasi online yaitu UBER diakuisisi oleh perusahaan GRAB dan pada akhirnya resmi tidak beroperasi lagi. Sampai tahun 2021 saat ini banyak layanan transportasi online baru yang muncul selain GRAB dan GOJEK yaitu seperti Maxim, Anterin, Nujek, OKEJEK dan lain sebagainya.

Suatu layanan transportasi online dalam sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan beberapa metode baik secara tunai atau dengan menggunakan uang elektronik. Contoh sistem pembayaran pada layanan transportasi online GOJEK yang menggunakan Gopay jika ingin melakukan pembayaran secara non tunai, lalu aplikasi transportasi online GRAB jika ingin menggunakan pembayaran non tunai dengan menggunakan OVO.

Bentuk pembayaran seperti GOPAY maupun OVO merupakan contoh dari sistem pembayaran non tunai dengan berbasis teknologi. Sistem pembayaran secara elektronik dengan berdasarkan teknologi mengalami

perkembangan yang merubah secara signifikan sistem pembayaran konvensional dengan menggunakan uang secara fisik sebagai instrumen pembayaran. Sampai saat ini uang fisik masih banyak digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran secara sah, tetapi dengan perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya peralihan penggunaan berawal dari pembayaran secara tunai (*cash*) merangsang beralih menjadi secara pembayaran non tunai (*noncash*).

Dihitung sejak tanggal 11 November 2020, terdapat 38 perusahaan teknologi dan komunikasi lalu 15 bank yang terdaftar dalam penyelenggaraan *e-money*. Beberapa contoh produk *e-money server based* yang populer di Indonesia yaitu seperti gopay, OVO, Shopeepay, DANA dan lain sebagainya. Salah satu yang sangat populer di Indonesia yaitu OVO yang merupakan produk dari PT.Visionet Internasional. OVO dapat dikategorikan sebagai *e-wallet* (dompet digital).

E-wallet dapat dikenal juga dengan sebutan dompet digital. *E-wallet* merupakan sebuah teknologi *fintech* yang menawarkan sistem pembayaran dengan cara yang mudah di kalangan masyarakat. Dompet digital diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dalam Pasal 1 angka 7 yaitu “Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran”. *E-Wallet*

dapat digunakan dalam penggunaan aplikasi layanan transportasi online untuk memudahkan dalam sistem pembayaran.

Pada hakikatnya dalam pelaksanaan transaksi berbasis aplikasi online merupakan sebuah perikatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, Perikatan merupakan hubungan hukum atau dalam bahasa Belanda yaitu (*Vermogensrechtelijke rechtbetrekking*) yang mana salah satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban yang timbul akibat adanya ikatan diantara dua pihak yang saling berhubungan (karena hubungan hukum) (HS Salim, 2019, hal. 180).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 18 ayat (1) dapat dikemukakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Meskipun transaksi bukan dilakukan secara langsung tetapi secara elektronik akan tetap sah dalam pelaksanaan kontrak yang mengikat para pihak pula secara elektronik.

Pada prinsipnya uang elektronik merupakan uang tunai secara non fisik atau tanpa fisik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyetorkan uang tunai yang di konversi penuh secara elektronik dalam media elektronik tertentu yang akan diterbitkan sesuai dasar nilai uang yang disetorkan kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik seperti media server dan chip, yang digunakan untuk pembayaran secara non tunai.

Dibalik kemudahan dalam pelaksanaan layanan transportasi online dengan adanya pilihan metode pembayaran yaitu pembayaran tunai atau pembayaran secara non tunai dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengemudi yang mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam pelaksanaan pengangkutan. Oknum pengemudi melakukan penambahan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi layanan transportasi dengan alasan untuk penambahan biaya parkir, pembayaran tol dan biaya-biaya lainnya. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi penumpang atau konsumen transportasi online mengenai pembebanan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seperti dalam kasus penumpang sebagai pengguna jasa layanan transportasi online jenis GrabBike, TA memiliki saldo OVO sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dan dengan tarif perjalanan dari titik awal ke tempat tujuan sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah). Jika sesuai dengan ketentuan harga yang sudah tertera didalam aplikasi yang seharusnya sisa saldo OVO TA sebesar Rp.46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), pada kenyataan yang dialami TA, saldo OVO miliknya hanya tersisa sebesar Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah). Modus kecurangan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online pada aplikasi yang dimiliki oleh pengemudi, terdapat menu “edit tarif”. Menu edit tarif ini digunakan para pengemudi nakal untuk menambahkan biaya-biaya lainnya seperti biaya tambahan parkir maupun biaya tol. Penggunaan menu atau fitur ini tanpa sepengetahuan penumpang dan

penumpang percaya dan tidak melihat pengemudi menyelesaikan menu pemotongan tarifnya. Sasaran penggunaan menu edit tarif untuk memotong saldo penumpang secara diam-diam atau tanpa izin ini biasanya terjadi pada penumpang yang terburu-buru atau tidak teliti. Selain adanya kecurangan secara diam-diam dengan mengubah biaya pengangkutan juga pengemudi secara terang-terangan meminta biaya tambahan secara langsung dengan uang tunai dengan alasan untuk uang parkir atau untuk pembayaran lainnya bagi penumpang yang melakukan pembayaran secara tunai tanpa menggunakan uang elektronik.

Bedasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh kedalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN TRANSPORTASI ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang atas pengenaan biaya tambahan transportasi online yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum terkait pengenaan biaya tambahan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online terhadap penumpang dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Bagaimana upaya penyelesaian atas pengenaan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penumpang atas pengenaan biaya tambahan transportasi online yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum terkait pengenaan biaya tambahan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online terhadap penumpang dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian atas pengenaan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

- a) Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan berkontribusi untuk dapat memperkaya bahan-bahan yang

bersifat teoritis, selain itu menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang keperdataan.

- b) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun akademisi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah/instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan positif bagi pemerintah maupun instansi terkait dalam melakukan pengaturan terkait dalam bidang transportasi online.

- b. Perusahaan layanan transportasi online

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan layanan transportasi online untuk lebih memperhatikan dan selektif dalam perekrutan terhadap pengemudi transportasi online, selain itu diharapkan dapat memberikan solusi dalam sistem penggunaan aplikasi transportasi online bagi pengemudi transportasi online.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menggunakan transportasi online dan masyarakat dapat mengetahui mengenai kebijakan atau informasi mengenai layanan dalam pelaksanaan transportasi online yang sebelumnya tidak mengetahui.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV sebagai dasar yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang memiliki istilah lain yaitu Pemerintahan dengan berdasarkan hukum atau disebut juga “*rule of law*” (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, 2016, hal. 30).

Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan untuk mewujudkan cita-cita bersama perlu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia sebagai negara hukum menjadi salah satu dasar penting untuk dapat mewujudkan cita-cita Negara Indonesia dengan adanya masyarakat yang adil dan makmur dengan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai paham negara hukum yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adanya konsep Negara Hukum menjadikan negara sebagai pihak yang aktif dalam perwujudan maupun pemenuhan kesejahteraan rakyat dan berlaku adil kepada seluruh rakyat. Adanya negara hukum setiap tindakan yang dilakukan negara dibatasi hukum agar negara dalam bertindak tidak sewenang-wenang dan setiap tindakan yang dilakukan oleh negara maupun pemerintah harus berdasarkan

hukum dan menjadikan negara hukum yang menjamin hak asasi manusia benar terlindungi.

Negara Indonesia memegang prinsip supremasi hukum yang dapat diartikan sebagai hukum yang ditempatkan dan ditegakkan dalam posisi tertinggi untuk dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya campur tangan penyelenggara negara maupun pihak manapun. Hak asasi manusia dapat diakui, dijamin dan dijunjung tinggi oleh Negara Indonesia dengan adanya keadilan bagi setiap orang.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) dapat diartikan sebagai salah satu bentuk keadilan, karena setiap warga negara berharap untuk mendapatkan keadilan dihadapan hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum. Negara memiliki tugas untuk tidak diskriminatif kepada warga negaranya. (Khakim, 2017, hal. 355).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) terkandung suatu pengertian bahwa yang dapat dilakukan yaitu dengan penegakkan supremasi hukum bagi setiap masyarakat tanpa memandang kedudukan, agama, ras, kebudayaan, kekayaan dan lain sebagainya. Setiap masyarakat harus mendapatkan keadilan yang sama dihadapan hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaannya setiap perbuatan yang dilakukan atau setiap perkataan dapat menjadi pendukung terciptanya hak dan kewajiban yang dapat disebut sebagai subjek hukum, selain itu badan hukum termasuk kedalam subjek hukum. setiap orang dapat dikatakan sebagai pembawa hak yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum salah satunya yaitu dengan melakukan perjanjian.

Tujuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat salah satunya dengan melaksanakan pembangunan hukum. Hukum dapat dikatakan sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat dengan melakukan pembangunan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan nasional akan berjalan lancar apabila dilakukannya pembangunan hukum dengan memperhatikan upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakkan hukum, hak asasi manusia, ketertiban dan kesejahteraan serta penyelenggaraan negara yang tertib dan teratur.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan menjelaskan bahwa tujuan pokok dalam fungsi hukum yaitu ketertiban (*order*) dalam masyarakat. Masyarakat yang terus mengalami perubahan dan hukum membantu proses perubahan masyarakat itu. Hukum sebagai penunjang kehidupan pembangunan di Indonesia yaitu Undang-Undang atau yurisprudensi bahkan dapat juga gabungan diantara keduanya. Supaya hukum dapat berlaku secara efektif, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat. Hukum pembangunan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering* (Gunawan Nachrawi & M.H., 2020, hal. 75–79).

Salah satu tujuan hukum yang selalu dicita-citakan oleh masyarakat yaitu dengan adanya kepastian hukum. Teori mengenai kepastian hukum yang merupakan kepastian terhadap aturan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama yaitu mengenai adanya aturan yang sifatnya umum yang membuat seorang mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, lalu yang kedua mengenai keamanan hukum bagi seorang atau individu dari kesewenangan pemerintah akibat adanya aturan yang bersifat umum dan individu dapat mengetahui yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap seorang atau individu (Marzuki, 2021, hal. 137).

Pelaksanaan dalam kegiatan penggunaan transportasi online terdapat beberapa pihak yang saling berhubungan. Pihak-pihak tersebut yaitu yang pertama, perusahaan sebagai penyedia layanan aplikasi transportasi online sebagai penghubung diantara pengemudi transportasi online dengan calon penumpang, lalu yang kedua yaitu pengemudi transportasi online sebagai penyedia layanan bagi penumpang, dan yang ketiga yaitu penumpang sebagai pengguna transportasi online.

Hubungan antara pengemudi transportasi online sebagai penyedia layanan untuk penumpang dengan penumpang sebagai konsumen pengguna

layanan transportasi online memiliki hubungan yaitu sebagai penyedia layanan jasa dengan konsumen. Perusahaan sebagai penyedia layanan jasa transportasi online dalam melaksanakan kewajibannya harus memenuhi segala hak penumpang.

Timbulnya hubungan perikatan diantara pengemudi transportasi online dengan penumpang. Hubungan hukum yang muncul diantara kedua belah pihak yang mana satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu hal kepada pihak lain, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang sudah terikat. Jika tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu perikatan akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Secara umum terdapat 3 macam pemenuhan prestasi yaitu:

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu
3. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu

Perusahaan penyedia layanan aplikasi transportasi online menyelenggarakan pengangkutan pada dasarnya terdapat 2 (dua) pihak yang terikat perjanjian dalam pengangkutan. Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pengangkutan elektronik dan perjanjian kerjasama (*partnership*). Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak yang melakukan dan terikat oleh perjanjian yang dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang bersifat keperdataan.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Terdapat dua pihak yang mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu prestasi atas nama pihak lain yang memiliki hak terhadap prestasi itu dapat disebut dengan perjanjian.

Perjanjian dibuat dengan tujuan agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum, keadilan dan juga ketertiban. Suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan. Perjanjian melahirkan perikatan dan perikatan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dapat menciptakan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Hubungan diantara perusahaan layanan transportasi online dengan pengemudi transportasi online yaitu adanya hubungan kemitraan. Termasuk kedalam hubungan kemitraan dan bukan merupakan hubungan kerja karena tidak adanya unsur pemberian upah, maupun pemberian perintah. Perusahaan layanan transportasi online dengan pengendara transportasi online diantara

keduanya terdapat perjanjian kemitraan, yang mana terjadinya kesetaraan diantara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut.

Hubungan antara pengemudi ojek online sebagai penyedia layanan dengan perusahaan merupakan hubungan kemitraan yang sifatnya koordinatif bukan adanya hubungan ikatan diantaran bos dan pekerja yang sifatnya subordinatif. Pengemudi ojek online dengan perusahaan penyedia aplikasi diantara keduanya menggunakan sistem keuntungan bagi hasil bukan pemberian upah. Sedangkan hubungan hukum diantara pengemudi ojek online dengan penumpang atau konsumen sebagai penyedia jasa dengan konsumen (D. M. A. Nasution, 2018, hal. 26).

Perkembangan teknologi yang setiap waktunya selalu berkembang dengan munculnya transportasi secara online dengan layanan yang berbasis aplikasi memudahkan masyarakat dalam penggunaan moda transportasi. Aplikasi layanan transportasi online tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terus menambah dan mengembangkan fitur-fitur layanan dalam menggunakan aplikasi layanan transportasi online.

Hal ini dapat terjadi mengingat sistem hukum perikatan yang dianut Indonesia yang bersifat terbuka dan memiliki asas kebebasan berkontrak. Hukum perikatan bersifat terbuka dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan ataupun membuat perikatan-perikatan baru diluar yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang. Lalu asas kebebasan berkontrak dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Semua

persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal 1338 ayat (2) menjelaskan “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal 1338 ayat (3) “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Penumpang merupakan pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan jasa angkutan dan memiliki kewajiban untuk membayar ongkos (tarif) angkutan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Penumpang dapat dikatakan sebagai konsumen karena menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 1 angka 2 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Transportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Transportasi online merupakan layanan jasa transportasi berbasis teknologi dengan menggunakan internet dalam seluruh kegiatannya, seperti dalam pemesanan, pemantauan jalur, transaksi pembayaran maupun penilaian terhadap pelayanan yang diberikan jasa transportasi online tersebut. Transportasi online merupakan salah satu contoh bentuk dari perkembangan teknologi.

Dasar hukum mengenai penyelenggaraan Transportasi Online dalam mengangkut orang, tercantum dalam Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Angkutan orang

yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus”. Apabila terdapat aturan yang jelas dalam hal tersebut dapat menguntungkan banyak pihak seperti perusahaan maupun penumpang sebagai konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 6 mengenai penyedia layanan jasa transportasi online dijelaskan yaitu “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat”.

Salah satu penyelenggara layanan transportasi online yaitu GRAB. Di Indonesia GRAB diluncurkan pada bulan juni 2012 sebagai aplikasi dalam bentuk pemesanan seperti taksi maupun ojek. GRAB dalam menjalankan usahanya di Indonesia dengan membentuk badan hukum yaitu PT. Grab Taxi Indonesia. GRAB sebagai penyedia aplikasi layanan transportasi angkutan umum seperti kendaraan bermotor maupun roda empat. GRAB membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk para mitra GRAB seperti para pengemudi transportasi online. Perusahaan layanan transportasi online seperti GRAB melayani angkutan yang bertujuan untuk dapat menghubungkan antara pengemudi (driver) dengan para penumpang (Ryani, 2021, hal. 871).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus menjelaskan mengenai tarif dalam transportasi online. Pasal 21 menjelaskan bahwa “Tarif angkutan sewa khusus

untuk masing-masing provinsi sudah termasuk iuran wajib penumpang umum dan asuransi tanggung jawa pengangkut”.

Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/7/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Pasal 1 angka 3 yaitu “Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan

Undang-Undang tidak menentukan mengenai ukuran atau batasan dalam kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan melawan hukum. Undang-Undang hanya menjamin adanya kepastian hukum dalam berbagai kegiatan perjanjian. Salah satu pihak sebagai konsumen yang merasa dirugikan dalam suatu kejadian dapat diatasi dengan menjadikan konsumen mengetahui apa saja yang menjadi haknya supaya tidak dirugikan.

Permasalahan yang timbul akibat penambahan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan pengendara transportasi online dalam bentuk ojek online kepada penumpang sebagai konsumen merasa dirugikan. Penumpang yang dirugikan akibat oknum pengemudi yang dengan sengaja menambahkan tarif yang tidak sesuai seperti yang tertera dalam

aplikasi. Permasalahan seperti ini sering terjadi di masyarakat dan dibutuhkannya perlindungan hukum agar para pengguna transportasi online tidak merasa dirugikan akibat penambahan biaya yang tidak sesuai dengan semestinya.

Teori perlindungan hukum menurut Stjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum merupakan pengamanan terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain dan dengan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat merasakan dan menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Nola, 2016, hal. 40)

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, menurut Philipus M. Hadjon.

Perlindungan hukum pada dasarnya dilakukan supaya tidak adanya kesenjangan antar masyarakat. Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum berdasarkan pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum dapat menghasilkan suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia selain itu timbulnya suatu pengakuan untuk mewujudkan masyarakat sebagai makhluk sosial dan makhluk individu dalam suatu negara yang menganut kesatuan dan persatuan yang sangat menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen penting dalam suatu penelitian untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan dengan mengumpulkan data atau informasi dengan cara atau langkah-langkah yang benar dan sistematis yang dapat dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pendekatan dengan metode tertentu yang sifatnya ilmiah. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dapat dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu objek dalam penelitian dengan memberikan data atau sampel secara detail dan seteliti mungkin mengenai suatu fenomena atau gejala yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara menggunakan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian (ND & Achmad, 2010, hal. 53). Dalam penulisan ini penulis menganalisis dan memahami secara sistematis, konkret dan cermat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Pengenaan Biaya Tambahan Transportasi Online Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder. Bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi atas dasar studi dokumen yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dan mengumpulkan berbagai macam teori hukum dan literatur sebagai landasan teoritis yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti (Soekanto, 2012, hal. 14). Merujuk kepada ilmu hukum dan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, penelitian hukum normatif dapat disebut dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang dapat diartikan sebagai penelitian yang didasarkan pada hukum tertulis dalam sumber-sumber data sekunder saja, seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum.

Dalam pendekatan yuridis normatif perlu sumber-sumber pendukung serta harus dikaji dari berbagai aspek seperti teori, penjelasan umum, perbandingan, struktur, filosofi, konsistensi dan lain sebagainya. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dalam mengutip atau memasukkan suatu pasal dalam penulisan penelitian diperlukan penjelasan yang terperinci dan jelas agar tidak timbul kekeliruan atau kesalahan dalam penafsiran. Selain itu, mengenai bahasa yang digunakan dalam penulisan penelitian harus berdasarkan ketentuan bahasa hukum.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan penelitian primer dan penelitian sekunder. Penelitian primer dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan dan melakukan wawancara dan dalam penelitian sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menginventarisasi data berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka dari itu terdapat tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang dikumpulkan dan diteliti tidak terbatas buku-buku saja melainkan bahan-bahan dokumentasi lainnya, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Penelitian Kepustakaan digunakan diharapkan dapat menemukan berbagai macam teori, dalil, hukum, pendapat, prinsip, gagasan, penjelasan dan lain-lain yang dapat digunakan dalam menganalisis dan memecahkan suatu masalah sesuai dengan yang diteliti. Suatu kajian secara teoritis, referensi maupun literatur ilmiah yang berhubungan dengan budaya, norma dan nilai yang berkembang pada kondisi sosial dapat dikatakan sebagai studi kepustakaan (Sugiyono, 2012, hal. 291). Dalam penelitian perlu dilakukan pengkajian, menelaah bahan atau data untuk diteliti yang dapat bersumber dari buku-buku hukum, pendapat ataupun

penemuan-penemuan para ahli, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan penelitian. Terdapat beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar, seperti Peraturan Prundang-Undangan (Soejowinoto, 2018, hal. 19). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai dengan hierarki. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mencakup atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas dasar), doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum Muhaimin, 2020, hal. 60). Bahan-bahan hukum sekunder berhubungan dengan bahan hukum primer sebagai penunjang dalam menganalisis bahan hukum primer, seperti buku-buku rujukan yang relevan, jurnal, tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu memberikan informasi, penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makalah seminar, ensiklopedia, serta artikel hukum lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di masyarakat, yang berarti data-data yang didapat dari lapangan atau masyarakat (Soewadji, 2012, hal. 21). Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan

dengan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi akurat dan data berdasarkan topik yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Oleh karena itu. Penelitian lapangan termasuk kedalam penelitian kualitatif dan penelitian jenis ini tidak dapat diteliti dengan statistik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data penting yang dibutuhkan dan relevan dengan materi penelitian seperti konsepsi teori, pemikiran dan pendapat para ahli, sampai dengan doktrin yang berhubungan dengan topik penelitian ini yaitu seperti peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun karya ilmiah lainnya. Pada dasarnya teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dilakukan dengan inventarisasi berbagai macam produk hukum yang dilakukan dengan menelaah ataupun meneliti, melakukan pencatatan secara rinci, detail dan semua kegiatan yang dilakukan dalam proses penelitian secara sistematis dan terarah guna mencapai tujuan penelitian. Selain penelitian kepustakaan, penelitian diperoleh dari data sekunder yaitu wawancara kepada pihak terkait. Adapun data tersebut sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara pengumpulan data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang dikaji secara sungguh-sungguh sehingga dapat menambah dan mendukung kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Komariah & Satori, 2011, hal. 149). Studi dokumen dilakukan dengan melalui data tertulis. Data tertulis yaitu dengan mengkaji buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah maupun teori-teori dan sebagai bahan pendukung data sekunder yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Penelitian dalam studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam ketentuan formal dan data resmi terkait penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan diantara dua orang untuk bertukar ide maupun informasi melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat diwujudkan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013, hal. 316). Dalam pelaksanaan wawancara diperlukannya interaksi dan komunikasi yang baik secara dua arah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari pelaksanaan wawancara yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik

pembahasan yang berhubungan dengan penelitian yang diatur dalam bentuk daftar pertanyaan, selain itu juga keadaan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan topik penelitian agar narasumber pernyataan narasumber dapat dipertanggungjawabkan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang bermanfaat untuk menjawab masalah atau isu hukum penelitian (Bachtiar, 2019, hal. 220). Suatu penelitian hukum yang digunakan dalam alat pengumpulan data tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang dilakukan. Setiap penelitian hukum diawali dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan, peneliti melakukan pengumpulan data terkait dengan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mencata yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu berasal dari buku-buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah yang dapat dikaji oleh penulis dengan melakukan pencatatan secara detail, rinci, sistematis dan lengkap. Alat yang dapat

dipakai dalam pengumpulan data seperti buku catatan maupun alat elektronik seperti laptop.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan secara jelas dengan identifikasi masalah. Dalam pelaksanaan wawancara secara langsung diperlukan alat tulis yang digunakan untuk mencatat, handphone untuk merekam suara, maupun kamera untuk dokumentasi.

6. Analisis Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian dengan mengkaji hasil olah data yang tidak dalam bentuk angka dan lebih mengutamakan mengenai analisis hukumnya dalam proses dengan menarik kesimpulan secara deduktif dan induktif yang memerlukan cara-cara berfikir formal dan argumentative (Bachtiar, 2019, hal. 166). Penelitian menggunakan metode yuridis kualitatif dengan menganalisis data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian mengenai data tersebut dikaji tidak menggunakan angka maupun statistik, melainkan dengan memberikan deskripsi ataupun gambaran-gambaran dengan menggunakan bahasa hukum secara sistematis. Menggabungkan dan

menghubungkan seluruh hasil olah data dengan permasalahan yang diteliti agar dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian hukum, peneliti melakukan penelitian ditempat-tempat yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dalam melakukan penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, Jawa Barat

b. Penelitian Lapangan

Kantor PT.Grab Teknologi Indonesia, Jalan Pasir Kaliki Nomor 27, Kebon Jeruk, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.